

Nama Syarikat / Company's Name	FAMOUS PERFORMANCE TECHNOLOGY SDN BHD	Company Director / CEO	HANTIA SUZANA BINTI SULAIMAN	Alamat Syarikat / Company's Address	NO.10-B, JALAN SAGA EMAS 8A, 43000, KAJANG, TAMAN SAGA EMAS,	No. IC / Passport Number	720613055262	Office Phone Number	0382106952	No. Telepon Pejabat	KHOURUL MAM	Nama Pekerja / Indonesian Worker's Name	REK KERREK PALENGNGAN	Alamat tinggal Pekerja di	Tempat & Tanggal lahir	Place of Birth	Provinsi	Jawa Timur	City	Kabupaten Kota	Provinsi	Indonesia	Worker's address in Indonesia	Alamat tinggal Pekerja di	REK KERREK PALENGNGAN	No. HP Pekerja	0167405834	Mobile phone	Wali/ Ahli Waris	Nama Suami/Isteri/ Orang Tuा/	Kholirul Ummam	No. HP Keluarga	087701020015	Phone Number of Family
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--------------	---------------------	------------	---------------------	-------------	---	-----------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	------------	------	----------------	----------	-----------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------	------------	--------------	------------------	-------------------------------	----------------	-----------------	--------------	------------------------

This Recalibration Employment Contract is made by :
Petunjikan ketaja ini dibuat oleh :

PERJANJIAN KERJA REKALIBRASI RECALIBRATION EMPLOYMENT CONTRACT

Waranggara Indonesia, (selanjutnya dimaksud "PEKERJA/WORKER").

Pembeli Kerja/Majikan dan Pekerja Sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Malaysia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

The Employer and Worker hereby agree to enter into an Employment Contract, in accordance to the Malaysian laws and regulations, with the following terms and conditions:

1. TEMPAT KERJA/ WORKPLACE

a. Pembeli kerja hanya akan mempekerjakan Pekerja dalam jabatan sebagaimana: *The Employer shall only employ Indonesian Migrant Worker.*

b. Pekerja hanya dipercayakan bekerja untuk Pembeli kerja di lokasi kerja yang beralamat di/ Indonesia Migrant Worker shall only allowed to work with Employers.

a. NO.10-B, JALAN SAGA EMAS 8A,
TAMAN SAGA EMAS,
43000, KAJANG,
SELANGOR

2. MASA PERJANJIAN KERJA/ DURATION THE CONTRACT OF EMPLOYMENT
- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerja ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggall perjanjian kerja dengan kemungkinan perpanjangan pada 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan bersama.
- The duration of this Employment Contract by both parties with the possibility of a maximum 1 (one) year extension based on mutual agreement.
- b. Berdasarkan persetujuan bersama antara Pembeli kerja dan Pekerja, Perjanjian kerja dapat dipercayai, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirinya masa berlaku Pas Lawatan Kerja dipercayai, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirinya masa berlaku Pas Lawatan Kerja hal Perjanjian Kerja dipercayai, Pembeli kerja adapt menaikkan upah minimum Contract may be renewed at least 3 (three) months before expiration of working visa.
- c. Dalam hal Perjanjian Kerja dipercayai, Pembeli kerja adapt menaikkan upah minimum Pekerja Migrant Indonesia dengan mempertimbangkan performa kerja dan jumlah keseluruhan masa kerja Pekerja Migrant Indonesia.
- In the case the Employment Contract is being renewed, the Employer may raise the minimum wages of the Indonesian Migrant Worker taking into account the work performance and the total working period of the Indonesian Migrant Worker.
- d. Pembaharuan atau perpanjangan Perjanjian Kerja wajib/harus dibertahukan oleh Pembeli kerja/ majikan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirinya masa berlaku Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS).
- The renewal or extension of the Employment Contract shall be notified by the Employer to the Indonesian Mission in Peninsular/Sabah/Sarawak through the system/outline submitted by the Employer at least 2 (two) months before the expiration of working visa.

the 7th of the following month, along with the proof of payment of the monthly salary, to the
Employers are required to pay salaries and employees benefits every month and no later than
transferred 7 bulan berikutnya disertai bukti pembayaran gaji setiap bulan.

a) Maikian wajib membayar gaji dan tunjangan pekerja setiap bulan dan pada lambar setiap

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MAIKIAN (MEMBERI KERJA)

- agreements or laws in Malaysia.
Employees may be given sanctions or be subject to disciplinary action if proven violating work
pekerjaan kerja ataupun undang-undang di Malaysia.
h. Pekerja dapat dibenarkan sahksi atau dikenakan tindakan DISPLIN jika terbukti melanggar
Malaysian government.
Employee or other foreign workers or local residents without special permission from the
Employees are not allowed to bring their families and are not allowed to marry fellow
khusus dari Kerajaan Malaysia.
seasma pekerja atau dengan pekerja asing lainnya atau dengan penduduk selempat tanpa izin
Pekerja tidak dibenarkan membawa kebarang dan tidak dibenarkan pulak menilah dengan
regulations in Malaysia.
conditions and regulations made for the company dormitory, in accordance with the applicable
Employees must comply with all rules set by the company as stated in the rule book, working
sesuai aturan yang berlaku di Malaysia.
dalam buku peraturan dan syarat-syarat kerja serta peraturan yang dibuat untuk asrama syarikat
Pekerja harus mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh syarikat seperti yang tertera di
contract and Temporary Work Permit (PLKS).
Employees must work according to their position and duties as stated in the employment
kerja dan Pas Lawatan Kerja Sementara.
Pekerja harus bekerja sesuai dengan jabatan dan tugasnya seperti yang tercantum dalam kontrak
applicable laws and regulations in Malaysia.
Employees must respect the culture and customs of the local community and comply with
Malaysia.
Pekerja harus menghormati budaya, tata-susila dan cara hidup masyarakat setempat dan hukum
representatives, colleagues and the surrounding community.
Workers must always behave politely, courteously and respectfully to Employers or their
KERJA atau walki-walki, rekan sekerja dan masyarakat sekitar.
Pekerja harus selalu menghormati tingkah laku, budi bahasa dan senantiasa menghormati MEMBERI
fully dedicated in all assigned tasks.
Workers are only allowed to work with this Employer or company and must be responsible and
dan penuh dedikasi atas segala tugas yang dibenarkan.
Pekerja harus bekerja untuk MEMBERI KERJA ataupun syarikat ini seja dan bertanggungjawab
given by the Employer through the appointed officers.
Workers have to always demonstrate good working quality and comply with all the instructions
diberkati oleh MEMBERI KERJA melalui petugas yang ditunjuk.
a. Pekerja harus senantiasa memenuhi kriteria yang baik dan mematuhi semua arahan yang
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJA / WORKER'S RESPONSIBILITIES

The age limit for worker who can work in this Labor. Recalibration program is at least 18 years old
and depending on whether he/she passes the medical test (Forma).

- b) Majilikan wajib mengurus perpanjangan kontak kerja yang disahkan oleh KBR/KJRI setiap tahun jika majilikan dan pekerja setuju untuk memperpanjangan masa kerja dan PLKS dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kontak kerja sebelumnya.
- c) Pekerja yang majilikan tidak mempekerjakan pekerja selain daripada tugas dan pekerjaannya sesuai dengan jabatan pekerjaan dalam kontak kerja dan Pas Lawatan Kerja Sementara. Pekerja yang majilikan wajib beranggung jawab menyediakan perlatan dan perlengkapan kerja bagi keselamatan pekerja secara cuma-cuma dan bertanggungjawab mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan pekerja.
- d) Majilikan wajib bertanggung jawab menyediakan perlatan dan perlengkapan kerja bagi pekerja yang majilikan tidak bertanggungjawab bagaimana dan istirahat mereka.
- e) Majilikan harus menyediakan waktu bagi pekerja untuk beristirahat sesuai dengan kebutuhan dasar pekerja yang layak sesuai dengan akta standar minimum perlumahan dan fasilitas pekerja 1990.
- f) Majilikan harus menyediakan akomodasi atau tempat tinggal bagi pekerja dengan fasilitas keseharian dasar pekerja yang layak sesuai dengan akta standar minimum perlumahan dan fasilitas pekerja 1990.
- g) Majilikan harus membayar dan menanggung biaya rekalibrasi, levy, FOMEWA dan semua biaya pembayar tenaga kerja dalam mengurangi gaji pekerja dan/atau meminta pekerja untuk membayar semua biaya pengekurusan Rekalibrasi Tenaga Kerja termasuk biaya Rekalibrasi, levy, proses, visa, FOMEWA atau biaya lain yang harus ditanggung majilikan.
- h) Majilikan dilarang melakukian pemotongan gaji pekerja dan/atau menyimpang paspor pekerja unless borone by the employer.
- i) Majilikan atau pihak lain dilarang memegang dan menyimpan paspor pekerja alasannya apapun.
- j) Majilikan harus bertanggung jawab jika pekerja tidak sesuai dengan posisi pekerjaan dan terhadap Undang-Undang Keimigrasi dan/atau Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia.
- k) Majilikan harus bertanggung jawab jika pekerja tidak sesuai dengan posisi pekerjaan dan dan Temporary Work Visit Permit (PLKS), dan the employers are apt to accept the legal responsibility if the worker does not work in accordance with the job position for any reason.

- i) Majikan harus melaporikan ke Kedutan/Konsultasi Indonesia jika pekerja kabur, sakti atau hilang. Majikan harus melaporikan ke Kedutan/Konsultasi Indonesia jika pekerja kabur, sakti atau hilang.
- Employer are required to report every worker who passes or fails the medical test (FOMEMA) or fails the Labor Recalibration program to the Embassy/Consultant General of the Republic of Indonesia. Employer are required to report every worker who passes or fails the medical test (FOMEMA) atau tidak lulus program Rekalibrasi Tenaga Kerja ke Kedutan Besar/Konsultasi Jenderal Republik Indonesia.
- (d) Majikan harus melaporikan setiap pekerja yang lulus atau tidak lulus tes kesehatan (FOMEMA) atau tidak lulus tes kesehatan (FOMEMA) sebelum PLKS berakhir dengan semua biaya kependidikan ditanggung majikan.
- Employer must manage and obtain a Check Out Memo (COM) from Jabatan Imigrasi Malaysia before the foreign worker is returned to his/her place of origin in Indonesia if he/she does not pass the medical test (FOMEMA), working visa or if he/she completes the employment contract before the end of PLKS, with all return costs borne by the Employer.
- (e) Majikan harus memperoleh Check Out Memo (COM) dari pihak jabatan imigrasi sebelum PLKS berakhir dengan semua biaya kependidikan ditanggung majikan.
- Employer are required to enrol their employees in Perkeso, health Insurance and Indonesian government for foreign workers.
- (f) Majikan harus mengurus persetujuan pekerja pada Perkeso, asuransi kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau skema perlindungan asuransi lainnya yang diwajibkan oleh pemerintah Malaysia bagi pekerja asing.
- Employers are required to enrol their employees in Perkeso, health Insurance and Indonesian government for foreign workers.
- (g) Majikan wajib mengikuti klinik Indonesia untuk mempersiapkan kontak kerja dan sebelum pengurusan persetujuan PLKS.
- Employers shall arrange the extension of the employment contract to the Embassy/Consultant General of the Republic of Indonesia if both parties agree to extend the employment contract and it's prior to the processing of Temporary Work Visit Permit (PLKS) extension.
- (h) Majikan harus mengurus persetujuan kontak kerja ke Kedutan atau Konsultasi Indonesia jika kedua pihak sepakat untuk mempersiapkan kontak kerja dan sebelum pengurusan persetujuan PLKS.
- Employers shall arrange the extension of the employment contract to the Embassy/Consultant General of the Republic of Indonesia if both parties agree to extend the employment contract and it's prior to the processing of Temporary Work Visit Permit (PLKS) extension.
- (i) Majikan bertanggung jawab memberi tahu pekerja tentang ketentuan mengenai pekerja asing ke dearah asal kerjanya.
- Employers are responsible to pay for the costs of returning the foreign worker to his/her area of origin and report it to the Embassy/Consultant General of the Republic of Indonesia, when it is confirmed that he/she has a dangerous disease, an infectious illness, is unable to work anymore, the employment contract has ended, deceased, or failed in the labor recalibration and it's prior to the processing of Temporary Work Visit Permit (PLKS) extension.
- (j) Majikan bertanggung jawab membayar biaya pemulangan pekerja asing ke dearah asal kerjanya.
- Employers are not allowed and responsible for not deducting workers' salaries for all costs of this recalibration program.
- (k) Majikan dilarang dan ber tanggung jawab untuk tidak memotong gaji pekerja atas semua biaya pengurusan Rekalibrasi Tenaga Kerja ini.
- Employers are not allowed and responsible for not deducting workers' salaries for all costs of this recalibration program.
- (l) Majikan bertanggung jawab untuk tidak memotong gaji pekerja selama periode kontak kerja Pas Lawatan sekitaranya tidak dilunasi oleh pekerja asing selama periode kontak kerja atau Pas Lawatan kerja Semestara.
- Employers are responsible for paying off the foreign worker during the employment contract period or Temporary Work Visit Permit (PLKS) settled by the foreign worker during the employment contract period or Temporary Work Visit Permit (PLKS).
- (m) Majikan harus ber tanggung jawab untuk tidak memberi tahu pekerja asing ke dearah asal kerjanya bahwa dilunasi oleh pekerja asing selama periode kontak kerja atau Pas Lawatan kerja Semestara.
- Employers are responsible for paying off the foreign worker's medical expenses if it is not settled by the foreign worker during the employment contract period or Temporary Work Visit Permit (PLKS).
- (n) Majikan harus ber tanggung jawab untuk menyelaskikan pembaikaran biaya pengobatan pekerja asing sekitaranya tidak dilunasi oleh pekerja asing selama periode kontak kerja atau Pas Lawatan kerja Semestara.
- Employers are responsible for paying off the foreign worker's medical expenses if it is not settled by the foreign worker during the employment contract period or Temporary Work Visit Permit (PLKS).
- (o) Majikan harus mengurus persetujuan pekerja pada Perkeso, asuransi kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau skema perlindungan asuransi lainnya yang diwajibkan oleh pemerintah Malaysia bagi pekerja asing.
- Employers are required to enrol their employees in Perkeso, health Insurance and Indonesian government for foreign workers.
- (p) Majikan harus memperoleh Check Out Memo (COM) dari pihak jabatan imigrasi sebelum PLKS berakhir dengan semua biaya kependidikan ditanggung majikan.
- Employers are required to enrol their employees in Perkeso, health Insurance and Indonesian government for foreign workers.
- (q) Majikan harus melaporikan setiap pekerja yang lulus atau tidak lulus tes kesehatan (FOMEMA) atau tidak lulus tes kesehatan (FOMEMA) sebelum PLKS berakhir dengan semua biaya kependidikan ditanggung majikan.
- Employer must manage and obtain a Check Out Memo (COM) if from Jabatan Imigrasi Malaysia before the foreign worker is returned to his/her place of origin in Indonesia if he/she does not pass the medical test (FOMEMA), working visa or if he/she completes the employment contract before the end of PLKS, with all return costs borne by the Employer.
- (r) Majikan harus melaporikan ke Kedutan/Konsultasi Indonesia jika pekerja kabur, sakti atau hilang.

- Pekerja dibenarkan cuti pulang ke Indonesia atas bantuan kerajaan pada Sarawak, as follows:

The Company should provide the employee with paid leave, paid annual leave or emergency leave in accordance with the Malaysian Employment Act which is applicable in Semenanjung, Sabah dan Sarawak, sebagai berikut:

Perusahaan dapat memberikan cuti kewajipan, cuti tahunan berbaayar atau cuti darurat kepada pekerja di Semenanjung, Sabah dan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, sebagai berikut:

9. CUTI TAHUNAN / ANNUAL LEAVE

Pekerja bekerja 8 (delapan) jam sehari atau makasmal selama 45 jam seminggu dan jadwal kerjanya diatur oleh perusahaan dan harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia. Working hours are 8 (eight) hours a day or maximum 45 (forty five) hours a week and the work schedule is arranged by the company in accordance with the Malaysian Employment Act.

Perusahaan dapat memberikan cuti kewajipan, cuti tahunan berbaayar atau cuti darurat kepada pekerja di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, sebagai berikut:

8. WAKTU BEKERJA / WORKING HOURS

Working Hour per Day

b. Hourly Rate of Pay (HRP) : ORP

26

a. Ordinary Rate of Pay (ORP) : Gaji Bulanan

Employee who works overtime, then the overtime wages will be paid based on the calculations which is in accordance with the Malaysian Employment Act, as follows:

berikut :

Pekerja yang bekerja lembur / overtime, maka kerja lembur / overtime akan dibayar, dengan perhitungan mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan di Malaysia , dengan uraiannya sebagai berikut :

7. PERHITUNGAN LEMBUR/OVERTIME CALCULATION

Tunjangan shift malam/malam (if any)	RM 0.00
Tunjangan shift siang/afternoon (if any)	RM 0.00
Tunjangan shift pagi/morning (if any)	RM 0.00
Tunjangan kehadiran/attendance (if any)	RM 0.00
Tunjangan makan/meal allowance (if any)	RM 0.00
Gaji per bulan/Salary per month	RM 1500.00

6. GAJI DAN MANFAAT/SALARY AND BENEFITS

If Employer is failed to report to the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia of each worker who passes or fails the RTK program and he/she is not returned to Indonesia, then the Employer must take a full responsibility of the worker when he/she is in Malaysia.

masukan harus bertanggungjawab pentadbir terhadap pekerja setelah mereka berada di Malaysia.

Jika Majikan tidak melaporkan setiap pekerja yang lulus atau tidak lulus program RTK dan tidak dipulangkan ke Indonesia ke Kedutaan Besar/Konsulat Jendral Republik Indonesia, maka majikan harus bertanggungjawab pentadbir terhadap pekerja setelah mereka berada di Malaysia.

Employers have to inform the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia if the workers run away, illness or pass away.

meninggal dunia.

Pekerja kejia/majikan harus menyediakan fasilitas pengangkutan Pekerja untuk keperluan mengantarkan pekerja dari sarana ke tempat kerja dan sebaliknya, pengurusan paspor Pekerja ke memberi kejia/majikan harus menyediakan fasilitas pengangkutan Pekerja untuk keperluan

b. TRANSPORTASI/TRANSPORTATION

- **a. Sarana/Accommodation**
 - Pengguna sarana yang tinggal di sarana syarikat wajib menjaga perikau, tata krama pergiakap dan dilarang menyebut sarana selama berada di sarana.
 - Pekerja hanya dibenarkan tinggal di sarana yang disediakan oleh pihak syarikat dan dilarang menempati sarana selain dari yang telah ditetapkan.
 - The Worker is only allowed to stay in the dormitory provided by the company and are prohibited from staying at other dormitory than what has been determined.
 - Yang disediakan agar hilang tibaupun rusak.
 - The Worker who lives in company dormitory is required to take care of all the equipment provided, prevents it from lost or any damages.
 - Pekerja yang tinggal di sarana syarikat wajib menjaga perikau, tata krama pergiakap dan pakai selama berada di sarana.
 - The worker who lives in company dormitory is required to behave and maintain his/her dormitory, both male and female.
 - Dormitory residents have to maintain the cleanliness of their house and surroundings.
 - Pekerja wajib menjaga kebersihan rumahnya sendiri dan lingkungan sekitar sarana.
 - Memberi kejia/majikan akan membayar tagihan biaya listrik dan air secara cuma-cuma sesuai aturan yang berlaku.
 - The Employer will pay for the electricity and water bills free of charge according to the Malayrian regulation.
- **b. Transportasi/Transportation**
 - Pekerja yang cuti adalah sesuai izin dan kebijaksanaan pihak perusahaan kepada pekerja yang keperluan angka senidiri.
 - Employee is entitled to paid leave to return to Indonesia at his/her own expense when there is a member of his/her own family passed away.
 - The paid leave period is in accordance with the permission and discretion of the company to the employee.
 - Pekerja harus mengonfirmasi status keadaan tersebut dengan menyebuhkan bukti telegram/surat atau surat kematiian/pemakaman kepada pihak perusahaan.
 - The Worker must confirm the emergency status by delivering a telegram/letter informing about the said dormitories, which is in accordance to the regulations applicable in Semenanjung.
 - However, the Employer should making the rules and conditions applied to all residents living in the said dormitories, which is in accordance to the regulations applicable in Sarawak.
 - Sarana syarikat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
 - Pihak syarikat menyediakan sarana yang lengkap untuk semua pekerja asing. Namun pihak syarikat menyediakan sarana yang lengkap untuk semua pekerja asing.
 - The Employer must provide accommodation/complete dormitories for all foreign workers.
 - Yang disediakan agar hilang tibaupun rusak.
 - The Worker who lives in company dormitory is required to take care of all the equipment provided, prevents it from lost or any damages.
 - Pekerja yang tinggal di sarana syarikat wajib menjaga perikau, tata krama pergiakap dan pakai selama berada di sarana.
 - The worker who lives in company dormitory is required to behave and maintain his/her dormitory, both male and female.
 - Dormitory residents have to maintain the cleanliness of their house and surroundings.
 - Pekerja wajib menjaga kebersihan rumahnya sendiri dan lingkungan sekitar sarana.
 - Memberi kejia/majikan akan membayar tagihan biaya listrik dan air secara cuma-cuma sesuai aturan yang berlaku.
 - The Employer will pay for the electricity and water bills free of charge according to the Malayrian regulation.

Majikan berhak membatalkan visa kerja/PLKS apabila ada kesalahan dari Pekerja yang melanggar

VISA

12. PEMBATALAN VISA KERJA (IZIN KERJA) PEKERJA/CANCELLATION THE WORK

- Semua keputusan yang dibuat harus tunduk dan mengikuti Undang-Undang Malaysia dan Republik Indonesia di Malaysia.
 - Kebijakan Kedutan/Konsulat Indonesia di Malaysia.
 - All decisions made must comply with and follow the laws of Malaysia and policies from Indonesian Mission in Malaysia.
- If necessary, the Employer may request directions to the Ministry of Labor and Immigration or any other Malaysian government's departments or the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia.
- Bila dipertukar pihak pembebas kerja akan merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja dan Jabatan Imigrasi dan pihak terkait dari Kerajaan Malaysia atau pihak Kedutan atau Konsulat Jendral Republik Indonesia di Malaysia.
- The Employer and Workers will work together through consultations to resolve the related issues.
- Pihak pembebas kerja akan bekerja sama melalui misyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terkait.
- In the event of a dispute between the Employer and the Worker, the following matters must be taken into consideration:
- Apabila terjadi perbedaan pendapat (perselisihan paham/salah pengertian) antara pembebas kerja/majikan dengan pekerja maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut:

11. PENYELESAIAN SENGKETA/DISPUTE RESOLUTION

Jika Pekerja sakit dan harus diawat inap, pembebas kerja menyediakan dan menanggung biaya perawatan dan pengobatan. Pemasyarakatan perawatan dan pengobatan akan ditanggung oleh perusahaan mengikuti peraturan kerja yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

If the worker gets sick and must be hospitalized, the company has to provide and bear the treatment/medication costs. The treatment/medication bill payable will be fully borne by the company in accordance with the work regulations in Semenanjung, Sabah and Sarawak.

For companies that do not provide health clinic facilities, the employers must guarantee that the worker is able to get treatment/medication at any health facilities closest to the worker location and all the costs are borne by the company.

Bagi Pekerja yang tidak menyediakan fasilitas klinik kesehatan maka Pekerja harus dapat berobat di klinik mana saja yang terdekat dengan lokasi kerja dan semua biaya pengobatan/ditanggung oleh pembebas kerja/majikan.

Workers free of charge from the dormitory to the workplace and vice versa, processing the workers' passport at the Embassy/Consulate General of the Republic Indonesia, medical check-up/treatment at the hospitals or clinics, as well as when sending Indonesian Migrant Workers back home to the airports in Malaysia.

Kedutan / Konsulat Indonesia, pemerkasaan kesehatan, berobat ke klinik atau rumah sakit, dan pengantaran pulang Pekerja Migrant Indonesia ke bandara di Malaysia.

The Employers are required to provide transportation facilities for Indonesian Migrant Workers free of charge from the dormitory to the workplace and vice versa, processing the workers' passport at the Embassy/Consulate General of the Republic Indonesia, medical check-up/treatment at the hospitals or clinics, as well as when sending Indonesian Migrant Workers back home to the airports in Malaysia.

c. PERAWATAN MEDIS/MEDICAL TREATMENT

- undang-undangan Kerosakan Malaysia (Undakan kriminal, lari dari perusahaan dan sebagainya). Pemerintah kerjasmasikan wajib memberitahukan pihak Keduduan / Konsulat Indonesia secepatnya.
- Pekerja wajib menjaga dan menyimpan serta merawat dengan baik segala perlatan yang dibentikkan oleh PEMERINTAH KERJA.
 - The Employee must keep, store and take a good care of all working equipment provided by the Employer.
 - Pekerja akan mengembalikan semua perlatan bila diarahkan oleh PEMERINTAH KERJA atau setelah pemutusan hubungan kerja alasan apapun.
 - The Employee will return all working equipment owned by the Employer or upon the termination of employment contract for any reason.
 - Seragam kerja disediakan oleh perusahaan bila dipertukaran.
 - Work uniforms are provided by the company if needed.
 - Perlatan kerja dan alat keselamatan kerja disediakan oleh perusahaan seperti helmet, sepatu bot dan sarung tangaan dan sesuai dengan kebutuhan kerja.
 - Kerjasama Malaysia. Apabila hilang kerena senegaja, lalai atau rusak maka akan Pekerja harus bertanggungjawab.
 - Work equipment and work safety equipment provided by company such as helmets, boots, gloves, and are suitable for the field of work in accordance with the Malaysian laws. If it's lost or damaged deliberately or accidentally, it will be on the Worker's responsibility.
 - Pekerja tidak dibenarkan bila peningatan perlatan jika perlatan tersebut sudah tidak layak pakai dan bukan kerana kesalahan Pekerja.
 - The Workers can not be charged for equipment replacement if the equipment is no longer suitable for use and is not due to the worker's fault.
 - The Employers can cancel the Employment Contract if the Worker violates the following Sarawak:
 - a. Pihak syarikat dapat membantalkan perjanjian pekerjaan ini sekiranya seorang pekerja melanggar hal-hal berikut sesuai peraturan kerja yang berlaku di Semenanjung, Sarawak dan negeri-negeri yang dikenakan oleh PEMERINTAH KERJA.
 - b. Tiada mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh PEMERINTAH KERJA.
 - c. Tiada mencapai tingkat mutu kerja yang dikehendaki oleh PEMERINTAH KERJA.
 - d. Tiada mencapai tingkat mutu kerja yang dikehendaki oleh PEMERINTAH KERJA.
 - e. Faillure to comply with the rules and regulations set by the Employer.
 - f. Keberapan tiidak hadir berterusas dalam atau hadir telambat saat berterusas.
 - g. Frequency of not showing up for assignments and/or being late for assignments.
 - h. Tiidak jujur, ceroboh atau lahai dan tidak bertanggungjawab semasa berterusas.
 - i. Dishonest, careless or negligent and irresponsible while on duty.
 - j. Berkelakuan atau mensalahkan akhirnas yang dapat mengganggu keharmonisan.
 - k. kesesaheraan, harita benda dan pengeluaran syarikat serta pekerja lain.

13. PERALATAN KERJA/WORKING EQUIPMENT

undang-undangan Kerosakan Malaysia (Undakan kriminal, lari dari perusahaan dan sebagainya). Pemerintah kerjasmasikan wajib memberitahukan pihak Keduduan / Konsulat Indonesia secepatnya. The Employer has the right to cancel the working visa/PLKs if the workers a mistake which violates Malaysian laws (criminal acts, running away from the employer, etc). The Employer shall notify the Embassy/Consultate General of the Republic of Indonesia in Malaysia promptly.

14. PEMERINTAHAN PERJANJIAN KERJA/TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT

- Pekerja syarikat dapat membantalkan perjanjian pekerjaan ini sekiranya seorang pekerja melanggar hal-hal berikut sesuai peraturan kerja yang berlaku di Semenanjung, Sarawak dan negeri-negeri yang dikenakan oleh PEMERINTAH KERJA.
- The Employers can cancel the Employment Contract if the Worker violates the following Sarawak:

 - a. Pihak syarikat dapat membantalkan perjanjian pekerjaan ini sekiranya seorang pekerja melanggar hal-hal berikut sesuai peraturan kerja yang berlaku di Semenanjung, Sarawak dan negeri-negeri yang dikenakan oleh PEMERINTAH KERJA.
 - b. Tiada mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh PEMERINTAH KERJA.
 - c. Tiada mencapai tingkat mutu kerja yang dikehendaki oleh PEMERINTAH KERJA.
 - d. Tiada mencapai tingkat mutu kerja yang dikehendaki oleh PEMERINTAH KERJA.
 - e. Tiada mencapai tingkat mutu kerja yang dikehendaki oleh PEMERINTAH KERJA.
 - f. Not achieving the level of work quality required by the Employer.
 - g. Keberapan tiidak hadir berterusas dalam atau hadir telambat saat berterusas.
 - h. Frequency of not showing up for assignments and/or being late for assignments.
 - i. Tiidak jujur, ceroboh atau lahai dan tidak bertanggungjawab semasa berterusas.
 - j. Dishonest, careless or negligent and irresponsible while on duty.
 - k. Berkelakuan atau mensalahkan akhirnas yang dapat mengganggu keharmonisan.
 - l. kesesaheraan, harita benda dan pengeluaran syarikat serta pekerja lain.

- resolved amicably through negotiation between parties.*
- Any dispute arising between the Employer and the Indonesian Migrant Worker shall be resolved amicably through negotiation between parties.*
- dieselaskan secara damai melalui musyawarah antar pihak.*
- a. Setiap perselisihan yang timbul antara Pembeiti Kewaja dan Pekerja Migran Indonesia wajib

16. PENYELESAIAN SENGKETA / DISPUTE RESOLUTION

- despite being given guidance and instruction as well as a reasonable period of time, resign.*
- failure to carry out duties according to the level desired and determined by the company, issues, termination the employment contract before its validity period due to preparation due to the issues (in Malaysia), sound guilty under the criminal law. Having and being involved in social diseases (HIV/AIDS, Hepatitis B, STD, Tuberculosis and others confirmed by medical experts returning to his/her country of origin, when he/she suffering from serious and communicateable however, the Employer will not be financing the transportation costs of foreign workers mengundurkan diri,*
- syarikat walaupun telah dibentuk bimbingan dan insiruksi serta jangka waktu yang wajar, tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan kontрак yang dilaksanakan oleh sosial, Mengakibati kontarak kerja sebalum masa berlakunya selepasai, Pemulanagan disebabkan bersalah berdasarkan hukum pidana. Mempunyai dan terlibat di dalam masalah STD, Tuberculosis dan lain-lain seperti yang disebabkan oleh ahli medis di Malaysia), ditangkapan negara asal jika disebabkan mendekat berat dan menular (HIV/AIDS, Hepatitis B, meningkat kejadian penyakit berat dan menular (HIV/AIDS, Hepatitis B, STD, Tuberculosis dan lain-lain seperti yang disebabkan oleh ahli medis di Malaysia), ditangkapan*
- b. Pihak Pembeiti kewaja tidak akan membayar biaya transportasi pemulanagan pekerja asing ke

- contract or Malaysian laws and regulation.*
- The Employer is passed away and the Employer's mistake or not obey the employment contract in Indonesia when one of these conditions applicable are the Employment Contract has originated in Malaysia will fully bear the travel expenses of returning the workers to their place of origin:*

- a. Pihak syarikat akan membiayai sepenumpang biaya pemulanagan pekerja asal (place of origin) di Indonesia disebabkan oleh Pekerja itu telah habis masa kontarak kerjanya, meninggal dunia dan kesalahan pembeiti kerja tidak mematuhi perjanjian kerja atau undangan di

15. PENGHANTARAN PULANG PEKERJA KE NEGARA ASAL

- the work regulations in force in Semenanjung, Sabah and Sarawak.*
- The Employer or Worker can terminate or cancel the Employment Contract in accordance to departure kewaja yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.*
- b. Pihak majikan atau Pekerja adapt meningkatkan atau membatakan kontarak kerja sesuai dengan syarikatnya yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

- Misusing company's or personal property without permission.
- Menyalakan aktivitas sosial yang dapat menghalaukan citra syarikat dan pekerja syarikat lainnya.
- Conducting any social activities that could damage the company's or other employee's images.
- Merokok kartu kehadiran waktu kerja anda.
- Helpings other workers to record their timesheet card or having other workers to record his/her timesheet card.
- Misusing company's or personal property without permission.
- Behaving or carrying out any activities that threatens the harmony, welfare, property and production of the company and other workers.


No HP: 012 - 9306501

Nama: MARYDIAH EINTI ALIAS




SAKSI

FAMOUS PERFORMANCE TECHNOLOGY SDN BHD
 Co. No. 1104526-D) (GST ID: 00155235528)
 NO. 10B, Jalan Sagga Emas 8A,
 Taman Sagga Emas, 43000 Kajang,
 Selangor Darul Ehsan.
 Tel: 03-8210 6952 / 016-660 6058
 Fax: 03-8210 6952

Tarikh: 16/4/24
 Nama: KHORIUL IMAM

 PEMERJA

Kontak No: 016 - 6606058

Nama: HANTU SUZANA BINTI SULAIMAN



PEMBERI KERJA/MAJIKAN.

The entire contents of this Employment Contract have been read and signed by both parties, the WORKER and the EMPLOYER.
 SEMUA ISI PERJANJIAN KERJA MI TELAH DIBACA OLEH KEDUA PihAK DAN DI TANDATANGANI DENGAN PERSAKSIAN DI ANTARA PEMERJA DENGAN PEMBERI KERJA/MAJIKAN.
 Semua isi perjanjian kerja ini telah kedua pihak dan ditandatangani dengan persaksian di antara

- b. Dalam hal tidak terdapat penyeliasian atas perselisihan tersebut, maka salah satu atau kedua pihak yang berperkara dapat membandingkan perselisihan hubungan kerja mereka terhadap otoritas Malaysia yang terkait dan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia untuk dilakukan mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia. In the event there is no settlement on such dispute, one or both of the aggrieved parties may refer their dispute related to their relation of employment for mediation, conciliation, and/or resolution authorities and Indonesian Mission in Malaysia for mediation, conciliation, and/or resolution and the EMPLOYER.
- In the event there is no settlement on such dispute, one or both of the aggrieved parties may refer their dispute related to their relation of employment for mediation, conciliation, and/or resolution authorities and Indonesian Mission in Malaysia for mediation, conciliation, and/or resolution and the EMPLOYER.